



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Kepada Yth.

1. Pimpinan Lembaga Negara
2. Pimpinan Kementerian Koordinator
3. Pimpinan Kementerian/Lembaga
4. Panglima Tentara Nasional Indonesia
5. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
6. Jaksa Agung Republik Indonesia
7. Sekretariat Kabinet
8. Pimpinan/Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian
9. Pimpinan/Ketua Lembaga Non-Struktural
10. Pimpinan Perwakilan Negara Republik Indonesia di Luar Negeri
11. Gubernur, Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR 04 TAHUN 2020
TENTANG
PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA TAHUN 2020**

1. Latar Belakang
Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, bahwa Pemerintah bersama seluruh komponen bangsa dan masyarakat Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni, dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* serta Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Covid-19* sebagai Bencana Nasional, maka peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2020 di tengah masa pandemi *Covid-19* dilaksanakan melalui media elektronik, *video conference* atau dalam jaringan (*on-line*).
2. Maksud dan Tujuan
 - a. Maksud Surat Edaran ini sebagai acuan penyelenggaraan peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2020, di lingkungan instansi pemerintah dalam mengantisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *Covid-19*; dan
 - b. Tujuan Surat Edaran ini adalah mewujudkan tertib pelaksanaan peringatan Hari Lahir Pancasila selama Masa Darurat *Covid-19*, peringatan dengan Pidato Kenegaraan oleh Bapak Ir. H. Joko Widodo Presiden Republik Indonesia, pada pukul 09.00 sampai dengan pukul 10.15 WIB, melalui saluran di kanal *Youtube* BPIP, *laman Facebook* BPIP, *Instagram* BPIP, *Televisi Republik Indonesia (TVRI)*, dan *Radio Republik Indonesia (RRI)* dan media lainnya.
3. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Surat Edaran ini mengenai Pedoman Pelaksanaan Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2020, dalam Pandemi *Covid-19* dan dalam mengantisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *Covid-19*, Peringatan melalui media elektronik, *video conference* atau dalam jaringan (*on-line*).

4. Dasar Hukum
 - a. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 - b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila;
 - c. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Coronavirus Disease 2019 (*Covid-19*);
 - d. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Covid-19* sebagai Bencana Nasional; dan
 - e. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
5. Pedoman Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2020
 - a. Penyelenggaraan Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2020, diselenggarakan melalui media elektronik, *video conference* atau dalam jaringan (*on-line*);
 - b. Pelaksanaan Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2020, dilakukan dengan Pidato Kenegaraan oleh Presiden Republik Indonesia melalui media elektronik, *video conference*, atau dalam jaringan (*on-line*), turut serta dalam kegiatan Pimpinan Pemerintah Pusat, Perwakilan Negara Asing, Pemerintah Daerah, didampingi oleh dua orang Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama dan/atau Pejabat Administrator sesuai dengan struktur organisasi di masing-masing lembaga;
 - c. Peserta Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2020 wajib menggunakan latar belakang (*Background*) berisikan tema dan logo, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini (Lampiran 1);
 - d. Pakaian
 - 1) Pria : Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
 - 2) Wanita : Pakaian Nasional dan/atau menyesuaikan
 - e. Agenda Peringatan Hari Lahir Pancasila sebagai berikut

NO	ACARA	PUKUL (WIB)
1	2	3
1.	Pembukaan	09:00-09:10
2.	Menyanyikan lagu Indonesia Raya.	09:10-09:20
3.	Pembacaan Teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.	09:20-09:25
4.	Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	09:25-09:35
5.	Pidato Presiden	09:35-10:00
6.	Pembacaan Doa oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	10:00-10:10
7.	Penutupan	10:10-10:15

- f. Pidato Hari Lahir Pancasila dilaksanakan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. H. Joko Widodo yang disiarkan secara langsung melalui saluran di kanal *Youtube* BPIP, *laman Facebook* BPIP, *Instagram* BPIP, Televisi Republik Indonesia (TVRI), dan Radio Republik Indonesia (RRI);
 - g. Kementerian/Lembaga, instansi pemerintah pusat maupun daerah, serta kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri wajib mengikuti jalannya Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia melalui siaran langsung di kanal *Youtube* BPIP, *laman Facebook* BPIP, *Instagram* BPIP, dan siaran TVRI dari kantor/ruang kerja/rumah/tempat tinggal masing-masing;
 - h. Setiap kantor instansi pusat dan daerah, kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta seluruh komponen masyarakat Indonesia agar mengibarkan Bendera Merah Putih selama 1 (satu) hari pada tanggal 1 Juni 2020, berhubung tidak ada upacara penaikan bendera pada saat Peringatan Hari Lahir Pancasila, maka pengibaran bendera harus dilakukan sebelum acara peringatan dimulai;
 - i. Tema dan Logo
 - 1) Tema Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2020 “Pancasila Dalam Tindakan Melalui Gotong Royong Menuju Indonesia Maju.”
 - 2) Kementerian/Lembaga, kantor instansi pemerintah pusat dan daerah, dan kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri turut memeriahkan Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2020 melalui berbagai media publikasi cetak, elektronik, serta media sosial dengan menggunakan Tema dan Logo tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini (Lampiran 2);
 - j. Kementerian/Lembaga, kantor instansi pemerintah pusat dan daerah, serta kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tidak mengadakan kegiatan/aktivitas Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2020 yang mengakibatkan berkumpulnya banyak orang pada suatu lokasi (sesuai protokol *Covid-19*); dan
 - k. Aktivitas atau kegiatan alternatif untuk memperingati dan memeriahkan Hari Lahir Pancasila Tahun 2020 dapat dilakukan secara kreatif, menjaga dan membangkitkan kecintaan terhadap aktualisasi nilai-nilai Pancasila pada masa darurat *Covid-19*, mendorong pelibatan dan partisipasi publik, serta mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Covid-19*.
6. Penutup
- Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Mei 2020



KEPALA,

YUDIAN WAHYUDI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Ketua Dewan Pengarah BPIP;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Luar Negeri; dan
6. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19*.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly bleed-through or a second page of text.

LAMPIRAN 1
SURAT EDARAN KEPALA BPIP
NOMOR 04 TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN PERINGATAN HARI LAHIR
PANCASILA TAHUN 2020

LATAR BELAKANG (*BACKGROUND*)



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Mei 2020

KEPALA,

YUDHAN WAHYUDI



LAMPIRAN 2
SURAT EDARAN KEPALA BPIP
NOMOR 04 TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN PERINGATAN HARI LAHIR
PANCASILA TAHUN 2020

TEMA DAN LOGO



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Mei 2020



KEPALA,

YUDIAN WAHYUDI